



BUPATI BERAU

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI BERAU

NOMOR 567 TAHUN 2017

TENTANG

**PERUBAHAN NOMENKLATUR SEKOLAH DI LINGKUNGAN
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BERAU**

BUPATI BERAU,

- menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu serta memberikan kemudahan layanan informasi yang efektif dan efisien, perlu dilakukan penyempurnaan perubahan nomenklatur sekolah pada jenjang SD dan SMP yang disesuaikan berdasarkan lokasi ibukota kabupaten, kecamatan, kelurahan, kampung yang menunjukkan domisili sekolah ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Berau.
- mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157) ;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

menetapkan :

- KESATU : Perubahan Nomenklatur Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Berau, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini ;
- KEDUA : Mencabut Surat Keputusan Bupati Berau Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perubahan Nomenklatur Sekolah di Kabupaten Berau dan dinyatakan tidak berlaku lagi ;
- KETIGA : Semua penggunaan atribut seperti logo, lencana, badge, kop surat, stempel, papan nama, dan lain-lain harus disesuaikan dengan nomenklatur sekolah yang baru ;
- KEEMPAT : keputusan Bupati ini mulai berlaku tanggal 2 Januari 2018.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
Pada tanggal, 29 September 2017

BUPATI BERAU,


H. MUHARRAM

No	Perubahan Nomenklatur Sekolah				NPSN	Tahun Pendirian	Kampung	Kelurahan	Kecamatan	Alamat
	Tertulis	Seharusnya dibaca								
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
10	SDN 010 Sambaliung	SD Negeri 002 Sei Bebanir Bangun	30404148	1982	Sei Bebanir Bangun	-	Sambaliung	Jalan Pendidikan IRT. 35 Bangun		
11	SDN 011 Sambaliung	SD Negeri 001 Pijanau	30404212	1982	Pijanau	-	Sambaliung	Jalan Hanurata RT. 3 Mar Pijanau		
12	SDN 012 Sambaliung	SD Negeri 002 Sambaliung	30404141	1983	-	Sambaliung	Sambaliung	Jalan Datu Ratu samba		
13	SDN 013 Sambaliung	SD Negeri 003 Sei Bebanir Bangun	30404146	1983	Sei Bebanir Bangun	-	Sambaliung	Jalan SenhoraSei Bebanir Bangun		
14	SDN 014 Sambaliung	SD Negeri 001 Suaran	30404210	1983	Suaran	-	Sambaliung	Jalan Pemadam RT. 1 S		
15	SDN 015 Sambaliung	SD Negeri 003 Sambaliung	30404142	1986	-	Sambaliung	Sambaliung	Jalan Bukit Berbunga S		
16	SDN 016 Sambaliung	SD Negeri 001 Bena Baru	30404216	1987	Bena Baru	-	Sambaliung	Kampung Bena Baru		
17	SDN 017 Sambaliung	SD Negeri 004 Sambaliung	30404144	1993	-	Sambaliung	Sambaliung	Jalan Harmonis UPT Sa		
18	SDN 018 Sambaliung	SD Negeri 001 Sukan Tengah	30404239	1994	Sukan Tengah	-	Sambaliung	Jalan Sentral RT 3 Sukan		
19	SDN 019 Sambaliung	SD Negeri 001 Pesayan	30404211	1995	Pesayan	-	Sambaliung	Jalan Tendean Pesayan		
20	SDN 020 Sambaliung	SD Negeri 002 Tumbit Dayak	30404218	1995	Tumbit Dayak	-	Sambaliung	Jalan Danau Panjang Tu Dayak		
21	SDN 021 Sambaliung	SD Negeri 002 Sukan Tengah	30404162	1995	Sukan Tengah	-	Sambaliung	Jalan Delima RT. 5 UPT Tengah		
22	SDN 022 Sambaliung	SD Negeri 003 Sukan Tengah	30404208	1996	Sukan Tengah	-	Sambaliung	Jalan Poros Sukan Tengah		
23	SDN 023 Sambaliung	SD Negeri 001 Rantau Panjang	30404213	1997	Rantau Panjang	-	Sambaliung	Jalan Batiwakkal Gg. Pendi Rantau Panjang		
24	SDN 024 Sambaliung	SD Negeri 002 Gurimbang	30404155	1997	Gurimbang	-	Sambaliung	Jalan Gunung Cermin U Gurimbang		
25	SDN 025 Sambaliung	SD Negeri 003 Tumbit Dayak	30404219	1999	Tumbit Dayak	-	Sambaliung	Jalan Pembangunan Tumbit Dayak		
26	SDN 026 Sambaliung	SD Negeri 005 Sambaliung	30404221	2006	-	Sambaliung	Sambaliung	Jalan Limunjan, Sambaliung		
27	SDN 027 Sambaliung	SD Negeri 004 Sukan Tengah	30405568	2007	Sukan Tengah	-	Sambaliung	Jalan UPT IV Sukan Tengah		
28	SDN 028 Sambaliung	SD Negeri 005 Sukan Tengah	30405211	2007	Sukan Tengah	-	Sambaliung	Jalan UPT III Sukan Tengah		
29	SDN 029 Sambaliung	SD Negeri 002 Long Lanuk	30404223	2007	Long Lanuk	-	Sambaliung	Kampung Nyapa Indah, Lanuk		
30	SDN 030 Sambaliung	SD Negeri 002 Pesayan	30404181	2016	Pesayan	-	Sambaliung	Jalan Lingkaran PT. Kiari Pesayan		